

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pesawaran, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Talun dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Talun lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Setelah mendapatkan dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke Pukesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.
2. Faktor pendukung kursus calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Talun, memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang suscatin, keinginan masyarakat untuk menikah hal ini membuat masyarakat bersedia hadir di KUA untuk mengikuti suscatin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sibuknya calon pengantin sehingga membuat calon pengantin tidak bisa mengikuti suscatin karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka, serta mereka tidak mendapatkan cuti dari tempat mereka, jenjang pendidikan yang tinggi yang menyebabkan calon

pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh penyuluh agama, serta ketakutan calon pengantin tentang isu bahwa adanya tes atau pertanyaan apabila tidak dijawab maka pernikahan dibatalkan.

## **B. Saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saransaran sebagai berikut:

1. Kepada Ketua KUA Kecamatan Talun agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Talun seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.
2. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Talun agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Bagi BP4 KUA Kecamatan Talun agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan barunya.
4. Kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah khususnya, dan kegiatan BP4 lain pada umumnya, sehingga terealisasi dengan sempurna.